



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/ 282 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TENAGA AHLI SURVEY
PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kreatif guna mendukung Pariwisata Pedesaan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang, perlu mengoptimalkan Pemetaan Wilayah Potensial di Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Survey Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9

15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Ahli Survey Pengembangan Industri Kreatif Kabupaten Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim dan Tenaga Ahli Survey sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana Kegiatan, bertugas untuk :
 - a. melaksanakan persiapan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi;
 - c. menyusun Dokumen Wisata Desa dengan didampingi Tenaga Ahli; dan
 - d. melakukan dokumentasi yang diperlukan.
 2. Tenaga Ahli Survey, bertugas untuk :
 - a. mendampingi pelaksana kegiatan dalam penyusunan dokumen pengembangan industri kreatif guna mendukung Wisata Desa sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pinrang; dan
 - b. melakukan audit dokumen Wisata Desa
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, didampingi Tenaga Ahli/Narasumber;
- KEEMPAT : Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui Kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 7 Maret 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 09/202/2016
TANGGAL : 7 Maret 2016


SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TENAGA AHLI SURVEY
PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

I. TIM PELAKSANA KEGIATAN

- a. Ketua : Kepala Bappeda Kab. Pinrang
- b. Wakil Ketua : Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Pinrang
- c. Sekretaris : Kasubid. Statistik dan Informasi Bappeda Kab. Pinrang
- d. Anggota :
 - 1. Kabid. Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kepariwisata Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang
 - 2. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Pinrang
 - 3. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Dikpora & Pariwisata Bappeda Kab. Pinrang
 - 4. Kasubid. SDA Bappeda Kab. Pinrang
 - 5. Kasubag. Perencanaan Bappeda Kab. Pinrang
 - 6. A. Abdullah Bakri, S.Sos
 - 7. Habibie, SE
 - 8. Ramdhany, SE
 - 9. Saudi, A.Md.Pi
 - 10. Sownita Hatta

II. TENAGA AHLI

- 1. Prof. Dr. Yamin Sani, MS (Universitas Hasanuddin)
- 2. Dr. Muh. Basir Said, MA (Universitas Hasanuddin)
- 3. Dr. Tasrifin Tahara (Universitas Hasanuddin)

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9